



WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Waktu penyelesaian permohonan informasi publik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN



Informasi yang
Tersedia Setiap Saat



Maksimal

1 hari kerja

Sejak permintaan
diterima.



Informasi yang
Tersedia Secara Berkala



Maksimal

7 hari kerja

Sejak permintaan
diterima.



Informasi yang
Tersedia Setiap Saat
Dikecualikan



Maksimal

10 hari kerja

Sejak permintaan
diterima.



Informasi yang
Memerlukan Pengolahan
Khusus



Maksimal

14 hari kerja

Sejak permintaan
diterima.



Apabila informasi yang diminta tidak termasuk dalam kategori di atas,
penyelesaian dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

